



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 89/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004  
TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA  
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 7 NOVEMBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 89/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah [Pasal 21 ayat (2) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Yadi Supriyadi       | 9. Cipi Sopandi        |
| 2. Rahmat Kusaeri       | 10. Dani Dardani       |
| 3. Sudirman             | 11. Hikmat Rohendi     |
| 4. Sidiq Permana        | 12. Sachrial           |
| 5. Dian                 | 13. Cecep Supriatna    |
| 6. Asep Sobarna         | 14. Erik Roeslan Fauzi |
| 7. Zamzam Aqbil Raziqin | 15. Tatang Gunawan     |
| 8. Didin Saepudin       |                        |

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 7 November 2018, Pukul 14.11 – 14.27 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Rahmat Kusaeri
2. Sudirman
3. Sidiq Permana
4. Dian
5. Cipi Sopandi
6. Erik Roeslan Fauzi
7. Hikmat Rohendi
8. Sachrial
9. Atin Nurhayati
10. Yuyu Yuningsih
11. Tatang Gunawan

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.11 WIB**

**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baiklah, selamat siang kepada Saudara-Saudara yang hadir. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 89/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Kepada yang hadir ini, mohon dijelaskan siapa-siapa yang hadir dan bagaimana kehadirannya dari beberapa Pemohon yang hadir pada sidang yang lalu, mohon dijelaskan, terima kasih.

**2. PEMOHON: TATANG GUNAWAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami Para Pemohon Perkara Nomor 89/PUU-XVI/2018 yang hadir pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan. Dan di awal saya sampaikan bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa hadir dan sudah di ... memberikan surat kuasa yang tadi sudah disampaikan kepada Petugas.

Baik, yang pertama ... Pemohon yang I, Saudara Yadi Supriyadi, dalam kesempatan ini tidak bisa hadir dikarenakan ada pekerjaan yang memang tidak bisa ditinggalkan dan diberikan Kuasa Hukumnya kepada ... Kuasanya diberikan kepada Saudara Yuyu, Pemohon Nomor XVII.

Yang kedua, Pemohon II, Saudara Rahmat Kusaeri, silakan berdiri. Pemohon III, Saudara Sudirman. Pemohon IV, Saudara Sidiq Permana. Pemohon V, Saudara Dian. Pemohon VI, Saudara Asep Sobarna, tidak bisa hadir, Yang Mulia. Dan dikuasakan kepada saya sendiri, Tatang Gunawan. Pemohon VII, Zamzam Aqbil Raziqin, kebetulan masih dalam perjalanan, Yang Mulia. Tadi sudah janji-janji untuk hadir di sini tepat waktu, sementara tidak ... belum bisa hadir. Pemohon VIII, Didin Saepudin, tidak bisa hadir dan dikuasakan kepada Cepi Sopandi, Pemohon Nomor IX. Dan Pemohon Nomor IX, Saudara Cepi Sopandi, hadir. Pemohon X, Saudara Dani Dardani, tidak bisa hadir, Yang Mulia. Dan dikuasakan kepada Saudara e ... Erik Roeslan Fauzi, Pemohon Nomor XIV. Pemohon (...)

**3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Selanjut (...)

**4. PEMOHON: TATANG GUNAWAN**

Gimana, Yang Mulia?

**5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Lanjut, Pemohon Nomor XI.

**6. PEMOHON: TATANG GUNAWAN**

Ya, Pemohon Nomor XI, eh, ya. Pemohon Nomor XI, Hikmat Rohendi, silakan berdiri, Hikmat! Pemohon Nomor XII, Saudara Sachrial, silakan berdiri! Pemohon Nomor XIII, Cecep Supriatna, hadir. Pemohon Nomor XIV, Erik Roeslan Fauzi. Pemohon Nomor XV, saya sendiri, Tatang Gunawan.

**7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya.

**8. PEMOHON: TATANG GUNAWAN**

Pemohon Nomor XVI, sauda ... Saudari Atin Nurhayati, S.H. Pemohon Nomor XVII, Yuyu Yuningsih. Pemohon Nomor XVIII, Firmansyah, tidak bisa hadir, Yang Mulia. Dan dikuasakan kepada Sidiq Permana.

**9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Jadi, sampai Nomor Pemohon XVIII tadi sudah (...)

**10. PEMOHON: TATANG GUNAWAN**

Sa ... satu lagi, Pemohon Nomor XIX.

**11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Masih ada?

**12. PEMOHON: TATANG GUNAWAN**

Ya.

**13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ini XVIII?

**14. PEMOHON: TATANG GUNAWAN**

Saudara Dadan Ramdani.

**15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oh, di sebelah, ya?

**16. PEMOHON: TATANG GUNAWAN**

Ya.

**17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terus?

**18. PEMOHON: TATANG GUNAWAN**

Ya, begitu, Yang Mulia.

**19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Hadir, ya? Dadan Ramdani? Mana itu?

**20. PEMOHON: TATANG GUNAWAN**

Dikuasakan, Yang Mulia.

**21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kuasa kepada?

**22. PEMOHON: TATANG GUNAWAN**

Sidiq Permana, Yang Mulia.

**23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sudah?

**24. PEMOHON: TATANG GUNAWAN**

Ya, demikian, Yang Mulia.

**25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, yang Surat Kuasa yang ada pada kita ini Didin Saepudin memberikan kuasa kepada Cepi Sopandi. Betul, ya? Kemudian, Asep Sobarna memberi kuasa kepada Tatang, pada Anda sendiri?

**26. PEMOHON: TATANG GUNAWAN**

Ya, betul.

**27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dani Dardani memberi kuasa kepada Erik. Betul, ya? Kemudian, Dadan Ramdani ... loh, nah, ini ada dua. Yang mana ini? Bagaimana ini? Dani Dardani dan (...)

**28. PEMOHON: TATANG GUNAWAN**

Dadan Ramdani.

**29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dadan Ramdani kepada Rahmat Kusaeri. Firmansyah memberi kuasa kepada Sidiq Permana. Jadi, ada satu tadi yang tidak hadir? Nah, itu bagaimana nanti pertimbangan kitalah. Dan tidak memberi kuasa kepada yang lainnya.

**30. PEMOHON: TATANG GUNAWAN**

Mohon maaf, Yang Mulia, Yadi Supriyadi ini ketinggalan surat kuasanya, ada di sini.

**31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Oh, kepada Yuyu?

**32. PEMOHON: TATANG GUNAWAN**

Ya.

**33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, silakan di ... diambil surat ... apa namanya ... kuasanya. Jadi, yang tidak hadir itu Zamzam Aqbil Raziqin?

**34. PEMOHON: TATANG GUNAWAN**

Ya.

**35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Tidak hadir, ya? Nanti kita pertimbangkan ini. Apakah masih dianggap sebagai Pemohon atau tidak.

Nah, hari ini sidang adalah untuk menyampaikan Perbaikan Permohonan yang pada yang sidang yang lalu telah banyak diberikan saran-saran oleh Majelis Penel ini.

Nah, jadi yang mau disampaikan ini adalah hal-hal yang menjadi perbaikan, jadi tidak seluruhnya. Mohon di antara yang hadir ini mewakili seluruhnya untuk membacakan itu. Jadi, topik-topik daripada perbaikan saja.

**36. PEMOHON: TATANG GUNAWAN**

Ya.

**37. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Nah, kemudian ada kita terima dua kali, ada dua Perbaikan Permohonan. Nah, kami juga mau mempertegas ya, yang mana yang digunakan sebagai formal ... format Perbaikan Permohonan ini. Yang mana yang resmi menurut Saudara, perbaikan dari Permohonan?

**38. PEMOHON: TATANG GUNAWAN**

Yang baru, yang sekarang (...)

**39. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Yang terakhir?

**40. PEMOHON: TATANG GUNAWAN**

Ya, yang terakhir, Yang Mulia.



**41. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Yang terakhir. Jadi, Perbaikan kedua, ya?

**42. PEMOHON: TATANG GUNAWAN**

Ya.

**43. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Itu yang menjadi perbaikan yang diajukan di persidangan ini. Nah, tanggalnya sama?

**44. PEMOHON: TATANG GUNAWAN**

Kalau yang awal itu kemarin diserahkan.

**45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya. Jadi yang mana yang baru ini? Ini yang enam ini? Mana yang tujuh? Jadi, perbaikan sudah disebut di sini Perbaikan Permohonan kedua, ya, tanggal 7 November. Silakan, dibacakan highlight-nya saja!

**46. PEMOHON: TATANG GUNAWAN**

Ya, silakan!

**47. PEMOHON: CEPI SOPANDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sesuai dengan pesan-pesan pada persidangan yang lalu, kami sesuai saran-saran, Yang Mulia, sudah kami perbaiki seluruh Permohonan dan pada hari ini akan saya coba sampaikan ringkasan dari Permohonan tersebut.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Bahwa Pasal 18A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah pasal dari amandemen kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal yang secara spesifik telah mencantumkan batasan konstitusional dari undang-undang yang juga spesifik terkait dengan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Batasan konstitusional tersebut adalah tentang norma adil dan selaras. Artinya, semua undang-undang spesifik yang terkait dengan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah haruslah adil dan selaras. Dan karenanya ketika undang-undang tersebut sudah tidak adil dan tidak selaras lagi, tentu itu adalah

permasalahan konstitusional, bukan lagi permasalahan di tingkat penerapan undang-undang atau permasalahan legal play semata.

Bahwa adesaat akhir dari undang-undang adalah mengikat seluruh warga negara karenanya ketika undang-undang spesifik tersebut sudah tidak adil dan tidak selaras lagi tentu itu ... saat itu juga secara otomatis muncullah kerugian konstitusional warga negara dan menjadi hak konstitusional warga negara sebagai adesaat akhir undang-undang tersebut untuk melakukan judicial review atas undang-undang tersebut.

Terkait anatomi tentang hak warga negara dalam mengajukan permohonan judicial review terhadap undang-undang spesifik tersebut, Para Pemohon berkeyakinan bahwa hak tersebut adalah termasuk sebagai express rights atau hak yang tersurat, bukan lagi implied rights atau hak yang tersirat, dan unenumerated rights, hak yang tidak tercantum dalam Konstitusi.

Bahwa norma keselarasan dan keadilanlah yang diharapkan dapat menjamin perlindungan, dan pertahanan hak hidup, dan kehidupan rakyat, serta membebaskan rakyat dari ancaman dan ketakutan dalam kehidupannya.

Bahwa Para Pemohon berkeyakinan Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-Undang Keuangan Daerah saat ini sudah tidak selaras lagi dan sudah tidak dapat diharapkan lagi akan dapat menjamin perlindungan dan pertahanan hak hidup dan kehidupan rakyat, serta membebaskan rakyat dari ancaman dan ketakutan dalam kehidupannya. Atau telah bertentangan dengan ketentuan norma yang diatur pada Pasal 18A ayat (2), Pasal 28A, dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dan karenanya, Para Pemohon saat ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai upaya warga negara untuk mendapatkan jaminan konstitusi atas hak warga negara untuk mendapatkan undang-undang yang adil dan selaras. Dan yang terpenting lagi untuk mendapatkan undang-undang yang benar-benar dapat menjamin perlindungan, dan pertahanan hak hidup, dan kehidupan rakyat, serta membebaskan rakyat dari ancaman, dan ketakutan dalam kehidupannya.

Bahwa apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon diharapkan dapat dikabulkan, selain sebagai upaya penegakan hak-hak konstitusional warga, terdampak pertambangan panas bumi sekaligus hal itu dapat menjadi solusi konstitusi untuk menyelaraskannya dengan national interest terkait ketahanan energi nasional.

Dan untuk itu, Para Pemohon mengajukan Petition sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Pasal 2 ... Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selengkapnya menjadi dana bagi hasil dari penerimaan pertambangan panas bumi yang dibagikan kepada daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dibagi dengan rincian:
  - a. 48% untuk kabupaten/kota penghasil.
  - b. 32% untuk provinsi yang bersangkutan ... untuk ... 32% untuk provinsi yang bersangkutan dan kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian disampaikan Para Pemohon, kami ucapkan terima kasih.

**48. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik, tolong di Petitemnya daripada saya lupa nanti. Menyatakan Pasal 21, ini di Petitem ketiga, ya? 21 ayat (2) ini enggak pakai huruf a, ini. Tolong diperhatikan!

**49. PEMOHON: CEPI SOPANDI**

Oh, ya. Huruf a, Pak.

**50. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, jadi dikoreksi, ya?

**51. PEMOHON: CEPI SOPANDI**

Siap.

**52. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Nah, ini. Huruf a, ya, di Petitem 3 itu, ya. Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan. Oke, saya kira cukup.

Baik, jadi itu ada tadi, ya, sedikit perbaikan dan ada di Petitem 2 ada ... perkataan *daerah* dua kali itu, itu dicoret, ya?

Baiklah, sebelum kita tutup persidangan, ini bukti yang diajukan di persidangan adalah Bukti P-1 sampai dengan P-17. Benar, ya?

**53. PEMOHON: CEPI SOPANDI**

Betul.

**54. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Biar kita sahkan dulu. Jadi P-1 sampai dengan P-17 kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana kelanjutan daripada permohonan ini, akan kami laporkan nanti ke Majelis lengkap, ya, Rapat Permusyawaratan Hakim. Bisa ini nanti bisa lanjut ke Rapat Pleno atau nanti cukup sampai di sini, itu nanti tergantung hasil daripada Rapat Permusyawaratan Hakim, seperti itu, ya. Akan diberitahukan nanti kepada Pemohon, bagaimana kelanjutan daripada Permohonan ini.

Ada yang mau disampaikan?

**55. PEMOHON: CEPI SOPANDI**

Untuk berkas perbaikan yang sebelumnya, boleh ditarik, Yang Mulia?

**56. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Boleh. Boleh saja. Nanti diminta di Kepaniteraan, ya. Jadi yang kita pegang ini nanti adalah Perbaikan Permohonan kedua yang tanggal 7 November, ya.

**57. PEMOHON: CEPI SOPANDI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**58. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Kalau yang mau ditarik yang tanggal 6, itu dipersilakan.

**59. PEMOHON: CEPI SOPANDI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**60. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baiklah. Kami anggap sudah cukup pemeriksaan ini, maka sidang kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.27 WIB**

Jakarta, 7 November 2018  
Panitera,

t.t.d.

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001